



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN GRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Nama : **BELANATAR ISWANDI RAMADANI;**

Tempat/Tgl Lahir : Garut, 30 Oktober 2005;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar;

Tempat tinggal : Kp. Ciocong RT. 001 RW. 005 Jl. Tanjakan, Desa.

Mekargalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Pemohon hadir kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan untuk Cabut Perkara Permohonan dan menyampaikan secara lisan keinginan untuk mencabut perkara permohonan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Grt;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Garut menganggap Permohonan pencabutan perkara tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan Nomor: 263/Pdt.P/2023/PN Grt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Garut mencatat Pencabutan Perkara Permohonan tersebut dan mencoretnya dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Maryam Broo, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dayat Ruhiyat, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Grt